

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I. 1. Latar Belakang**

Pada dasarnya anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi penerus anak menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak - anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>1</sup>

Perlindungan anak yang dimaksud berupa jaminan pemenuhan hak-haknya yang bertujuan untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta dapat berpartisipasi dengan optimal dalam interaksi sosial dengan masyarakat disekitarnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan lainnya yang berhak didapatkan oleh seorang anak ialah hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Memasuki abad ke-21 perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang tentu saja membawa perubahan sosial terhadap kehidupan keluarga bahkan sangat

---

1 Pernyataan ini termaktub dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia,

2 Pernyataan ini termaktub dalam Glosary Perlindungan Anak, Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id), di akses pada tanggal 17 September 2018, pukul. 20.48.

memberikan dampak terhadap anak baik dari segi nilai-nilai yang harusnya di miliki anak serta perilakunya. Dewasa ini sering di temukan beberapa kasus yang berhubungan dengan anak, salah satunya ialah penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut, Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa.

Faktor penentu bagi perkembangan anak baik fisik maupun mental adalah peran orang tua, terutama peran seorang ibu, karena ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak yang dilahirkan sampai dia dewasa. Dalam proses pembentukan pengetahuan, melalui berbagai pola asuh yang disampaikan oleh seorang ibu sebagai pendidik pertama sangatlah penting. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai - nilai budaya, nilai - nilai keagamaan dan moral, serta ketrampilan sederhana. Dalam konteks ini proses sosialisasi dan enkulturasi terjadi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membimbing anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, tangguh, mandiri, inovatif, kreatif, beretos kerja, setia kawan, peduli akan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian pergaulan yang di hadapkan pada dirinya. Selama menjalani masa pertumbuhan seorang Anak pastilah menjalani perubahan-perubahan di dalam kehidupannya, terkadang Anak tersebut tidaklah selalu bisa menjalaninya dengan baik. Ada kalanya seorang Anak mengalami adanya krisis identitas atas perubahan yang terjadi akibat masa pertumbuhan.

Krisis identitas yang dialami seorang Anak berupa penyesuaian dalam lingkungan baru yang harus ia lalui. Ada kalanya dalam menyesuaikan dirinya seorang Anak terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik, namun dalam mendapati lingkungan yang demikian memungkinkan untuk terjadinya dua bentuk integrasi selama proses penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Kemudian tercapainya identitas peran, Seorang Anak harus memilih peran apa yang akan di jalannya untuk masa sekarang dan yang akan datang, akan tetapi ada kalanya juga

pencapaian terhadap identitas peran tersebut tidaklah tercapai<sup>3</sup>. Misalnya, ketika seorang Anak telah membentuk ciri khas atau identitas atau karakter dirinya yang sebenarnya selama menjalani penyesuaian pada lingkungan yang kurang baik tercapailah identitas peran yang buruk pada dirinya sehingga berakibat dengan adanya kenakalan anak. Hal tersebut terjadi karena seorang Anak gagal untuk mencapai masa integrasi kedua yang lebih baik.

Soedjono Dirdjososworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *Delinquency* seperti pencurian, perampokan, pembunuhan;
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok, dan sebagainya;
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.<sup>4</sup>

Jika melihat pada poin ketiga dari ungkapan Soedjono Dirdjososworo saya menyetujui ketika seorang Anak ditelantarkan serta diacuhkan atau tidak diberikan bantuan dan perlindungan, dibiarkan berkeliaran maka anak-anak tersebut dapat berkembang menjadi orang-orang yang jahat. Karena, anak-anak tersebut tidak paham bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan dengan sebaik- baiknya, mendapatkan hak dari orang tua dan lingkungannya sebagai anak serta menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai manusia yang baik dan taat pada peraturan / aturan yang ada . kenakalan atau *delinquency* tidaklah sama dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>5</sup> Meskipun sekarang ini kenakalan anak telah membawa kepada perilaku kejahatan sebagai akibat dari kasus anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Beberapa pendekatan untuk mencegah dan mengatasi kenakalan anak yang terjadi saat ini memiliki tendensi untuk melakukan pendekatan yang represif. Terlebih lagi memenjarakan anak-anak yang bermasalah

---

<sup>3</sup>Faktor Kenakalan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan\\_remaja](https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja), diakses pada tanggal 18 September 2018, pukul. 20.43 WIB.

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjososworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni: Bandung, 1983, hal 150;

<sup>5</sup> Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Deepublish: Yogyakarta, 2016, hal.147.

dengan hukum masih sangat menonjol. Pendekatan dan metode yang tepat untuk mengatasi masalah kenakalan anak harus dilakukan dan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dari sebab-sebabnya.<sup>6</sup>

Jika melihat kasus kenakalan Anak sehingga membawa ke perilaku kejahatan yang berakibat anak tersebut berhadapan dengan hukum maka dalam penanganannya diperlukan perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan serta perlindungan khusus.<sup>7</sup>

Dalam UU SPPA istilah anak nakal tidak dikenal lagi melainkan penggunaan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA pada Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum atau yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan atau *macht* dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>8</sup> Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Selanjutnya dalam ayat (4) berbunyi bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara.

Keterlibatan seorang anak dalam masalah hukum disebabkan masyarakat yang tidak peka terhadap keadilan dan meremehkan peran anak sebagai generasi penerus bangsa. Kondisi ini semestinya menjadi perhatian yang mendalam bagi orang tua dalam mendampingi dan mengawasi perilaku anak. Anak adalah seseorang yang

---

<sup>6</sup> Juvenile Delinquency, [https://www.researchgate.net/publication/312461010\\_kenakalan\\_anak\\_juvenile\\_delinquency\\_kausalitas\\_dan\\_upaya\\_penanggulangannya](https://www.researchgate.net/publication/312461010_kenakalan_anak_juvenile_delinquency_kausalitas_dan_upaya_penanggulangannya) diakses pada tanggal 18 september 2018, pukul 21.06 WIB.

<sup>7</sup> Harefa, Op.Cit, hal.146.

<sup>8</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, 2000 Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal.29.

belum matang baik mental maupun fisiknya, yang masih perlu dibimbing dan diawasi dalam pergaulannya. Anak tipe orang yang sangat mudah dipengaruhi oleh siapapun, anak juga suka meniru perilaku orang disekitarnya tanpa mengetahui apakah itu benar atau salah. Ketidaktahuan anak inilah yang sering menjadikan anak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan cenderung berbuat jahat.

Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>9</sup> Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>10</sup> Faktor-faktor tersebut yang sering menjadi alasan kenapa seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.<sup>11</sup> Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak menjadikan anak tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika dihadapan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus menghadapi situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan yang mampu menghancurkan mental dan masa depannya, walaupun anak melakukan suatu kesalahan yang berakibat merugikan orang lain sebenarnya belum bisa dianggap melakukan tindak pidana, sebab anak belum mampu merencanakan suatu tindakan kejahatan seperti yang dituduhkan dalam berbagai kasus yang ada sehingga dalam hal ini meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana anak juga sebagai korban.

---

<sup>9</sup>Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 3

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 12

<sup>11</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*,

Bandung: PT Refka Aditama, 2012, hal 2.

Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan khusus. Seharusnya anak mendapatkan bantuan hukum layaknya orang dewasa ketika sedang menghadapi masalah hukum, namun pada kenyataannya anak secara langsung menghadapi hal itu tanpa mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, ditambah stigma masyarakat yang kadang mengkritik mereka sangat pedas dan sering mengucilkan mereka karena telah menjadi pelaku tindak pidana. Kondisi seperti inilah yang jelas sangat berpengaruh terhadap kejiwaan (mental) seorang anak. Mengingat bahwa kondisi kejiwaan serta mental seorang anak masih berada dalam masa perkembangan. Disinilah kita harus mengingat mengenai perlindungan anak yang dimana mengharuskan segala usaha untuk menciptakan kondisi bagi seorang anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya meskipun anak tersebut sedang dihadapkan dengan hukum.<sup>12</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Perhatian besar sangat diperlukan sebagai tindakan perlindungan anak hal ini dimaksudkan untuk perkembangan anak serta tumbuh dengan lebih baik dari berbagai sisi kehidupannya yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas manusia dewasa yang ideal nantinya.<sup>13</sup>

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal ini dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Ada kalanya ketika anak ditempatkan pada peradilan pidana diperlakukan layaknya penjahat dewasa, ketika menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan anak hal tersebut sangatlah merugikan untuk mereka dari segi kehidupannya di masa depan. Jika kita membiarkan anak berhadapan secara langsung dengan peradilan pidana formal serta unsur-unsur peradilan pidana formal sama saja kita turut andil dalam mengkriminalisasi anak tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia edisi Revisi*, Refika Aditama: Bandung, 2014, hal.83.

<sup>13</sup> Maidin, Op. Cit, hal.77.

<sup>14</sup>Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Deepublish: Yogyakarta, 2016, hal.146.

Ketika berbicara mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum, serta sistem peradilan pidana anak maka hal-hal tersebut tidak terlepas dari berbagai efek negatif sebagai akibat dari dihadapkannya anak dengan hukum dan peradilan pidana anak. Efek negatif yang diterima oleh Anak dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti misalnya kegelisahan, ketakutan, tegang, kehilangan control emosional, dan sebagainya. Walaupun Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana.<sup>15</sup>

Dari beberapa paparan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan awal bagi anak karena pertama kalinya mereka mengenal dunia terlahir dalam lingkungan keluarga dan dididik oleh orang tua. Sehingga pengalaman masa anak-anak merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan selanjutnya, keteladanan orang tua dalam tindakan sehari-hari akan menjadi wahana pendidikan moral bagi anak, membentuk anak sebagai makhluk sosial, religius, untuk menciptakan kondisi yang dapat menumbuhkan kembangkan inisiatif dan kreativitas anak. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran keluarga sangat besar sebagai penentu terbentuknya moral manusia-manusia yang dilahirkan yang kemudiandiberikan perlindungan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi penerus bangsa, anak menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGARUH POLA ASUH ORANGTUA TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK “

---

15Maidin, Op.Cit hal. 79.

## **I. 2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan proposal ini, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana?
- b. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Indonesia dalam menyikapi tindak pidana yang melibatkan anak akibat pola asuh orangtua yang salah?

## **I. 3.Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah hanya membahas tentang Pengaruhnya Pola Asuh Orangtua kepada Anak yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dan penerapan hukum pidana Indonesia dalam menyikapi tindak pidana yang melibatkan anak akibat pola asuh orangtua yang salah.

## **I. 4.Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi diatas, yakni:

### **A. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam menyikapi tindak pidana yang melibatkan anak akibat pola asuh orang tua yang salah.

Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a) Secara Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam bidang perlindungan hak asasi anak khususnya terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum karena tindak pidana yang melibatkan anak tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan bermanfaat memperjelas teori yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak sehingga mampu mengurangi angka kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh pola asuh yang salah serta tidak terwujudnya hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2014.

b) Secara Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dan pengetahuan bagi penulis yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah saja.
- 2) Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Dapat menjawab segala keluhan-keluhan dari berbagai kalangan baik pihak Anak yang berhadapan dengan hukum, baik Anak sebagai korban maupun sebagai pelaku agar mendapatkan keadilan yang sesuai dengan batasan usianya, serta para penegak hukum dalam memperlakukan anak yang semestinya.

## **I. 5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **A. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya

bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.<sup>16</sup> Dalam penulisan skripsi penulis ingin menggunakan teori yang berkaitan dan relevan sehingga menjadi pemecahan permasalahan sebagai suatu dasar pemikiran. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori hukum pidana yang sudah ada:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hokum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hokum atau dengan kata lain perlindungan hokum adalah berbagai upaya hokum yang harus ,baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

Perlindungan hokum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hokum berdasarkan ketentuan hokum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.Perlindungan hokum adalah penyempitan arti dari perlindungan,dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.<sup>18</sup>Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk untuk melakukan suatu tindakan hokum.<sup>19</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

---

16Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta, 1984,hal. 123.

17Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah* *Jurnal Masalah Hukum*, 1993, hal.70.

18Philipus M Hadjon,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987, hal.56.

19Satjipto Rahardjo. Op.Cit. hal. 74

menikmati martabatnya sebagai manusia dalam melakukan suatu tindakan hukum.<sup>20</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>21</sup> Beliau juga mengatakan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan, seperti contoh:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
2. Penyuluhan dilakukan guna pembekalan kepada generasi anak bangsa, seperti contoh penyuluhan akan bahaya Narkotika.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>20</sup>Philipus M Hadjon, Op.Cit. hal. 25

<sup>21</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989, hal. 102.

## 2. Teori Keadilan

Dalam The Encyclopedia Americana, pengertian keadilan adalah:

- a. *The contestant and perpetual disposition to render every man his due* (kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya);
- b. *The end of civil society* (tujuan dari masyarakat, manusia);
- c. *The right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper* (hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya);
- d. *All recognized equitable rights as well as technical legal right* (semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis);
- e. *The dictate of right according to the consent of mankind generally* (suatu kebenaran menurut persetujuan dari umat manusia pada umumnya);
- f. *Conformity with the principles of integrity, rectitude, and just dealing* (persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil).

J.P Plamenatz menyatakan bahwa istilah keadilan mengandung 2 (dua) artian: (a) pemberian kepada setiap orang haknya; (b) perbaikan terhadap kesalahan, baik dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban atas kesalahannya ataupun hukuman bagi pelakunya.<sup>22</sup>

Keadilan merupakan suatu tujuan hukum yang harus dicapai bagi setiap orang, seperti di dalam Sistem Peradilan Anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani Anak mempengaruhi tindakan-tindakannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia edisi Revisi*, Refika Aditama: Bandung, 2014, hal.26-27.

<sup>23</sup>Ibid, hal.35.

### 1. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Bazemore dan Lode Walgrave mendefinisikan *restorative justice* sebagai “setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal”

Konsep dari keadilan restoratif itu sendiri berupa proses penyelesaian tindakan yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.<sup>24</sup> Pada pasal 1 ayat (6) UU-SPPA menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi “*restorative justice*” yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”.

Teori keadilan retributif mampu mengakomodasi pemahaman bahwa tindak pidana hanya merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan jika ia dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan, maka penanganannya haruslah holistik, komprehensif, melibatkan semua unsur yang tersentuh oleh tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dapat digunakan.<sup>25</sup>

---

24 Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice*, Refika Aditama: Bandung, 2009, hal.180.

25 [http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf), diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 22.41 WIB.

### 3. Teori Pola Asuh Anak

Pola pertemuan antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik dengan maksud bahwa orang tua mengarahkan anaknya sesuai dengan tujuannya, yaitu membantu anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Orang tua dengan anaknya sebagai pribadi dan sebagai pendidik, dapat menyingkap pola asuh orang tua dalam mengembangkan disiplin diri anak yang tersirat dalam situasi dan kondisi yang bersangkutan.<sup>26</sup>

### B. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini, Maka penulis akan memberikan istilah – istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.<sup>27</sup>
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>28</sup>
3. *Delinquency* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa secara hukum (12-18 tahun) khususnya

---

<sup>26</sup>Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 1998, hal. 4

<sup>27</sup>Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2005, hal 35.

<sup>28</sup> Pernyataan ini termaktub dalam Artikel Kementerian Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kementerian Hak Asasi Manusia, [www.ham.go.id](http://www.ham.go.id), di akses pada tanggal 20 September 2018, pukul. 23.41 WIB.

perbuatan melawan hukum yang berakibat dapat dikenakan hukuman jika pelakunya adalah orang dewasa namun diperlukan pengaturan khusus bagi pelaku yang belum dewasa atau anak-anak.<sup>29</sup>

4. Diversi adalah Pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>30</sup>

5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>31</sup>

6. *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>32</sup>

7. Pola asuh orang tua

Interaksiantara orang tua dengan anak, dimana orang tua memberikan stimulasi pada anak dengan memenuhi kebutuhan anak, mendidik, membimbing, menanamkan nilai-nilai kedisiplinan anak baik dalam tingkah laku serta pengetahuan agar tumbuh kembang anak berkembang secara optimal dengan penguatan yang diberikan orang tua.

---

29 Bryan A. Garner (editor), *Black Law's Dictionary*, (St. Paul: West Publishing, 1999).

30 Pernyataan ini termaktub dalam Glosary Kementerian Sosial, Indonesia, Kementerian Sosial, [www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id), di akses pada tanggal 20 September 2018, pukul. 23.29 WIB.

31 Pernyataan ini termaktub dalam Glosary Perlindungan Anak, Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id), di akses pada tanggal 20 September 2018, pukul. 23.46 WIB.

32 Pernyataan ini termaktub dalam SEMINAR Sosialisasi RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM RI , 2010, Medan.

## I. 6. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>33</sup> Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Berdasarkan hal tersebut di atas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu menggunakan penelitian campuran antara penelitian hukum normatif (yuridis normatif) melalui pendekatan UU yang bersangkutan dengan hukum empiris (yuridis empiris), Karena di sini peneliti meninjau pengertian dari sistem hukum dan pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui penemuan fakta lapangan yang berupa kasus-kasus berkaitan dengan penerapan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002.

### B. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

---

33 Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11, UI Pers, Jakarta.

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.<sup>34</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### C. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, sumber data yang penulis akan gunakan adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak
- c. Peraturan Presiden No 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Konvensi Hak Anak PBB (*united nations convention on the rights of the child*)
- e. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

---

<sup>34</sup>Menurut Nazir (1988:63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian  
<http://idtesis.com/conth-proposal-metode-penelitian-hukum/>.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait;
- b. Jurnal-jurnal;
- c. Hasil penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

### **D. Metode Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian mengenai penerapan Hak Anak sebagaimana yang telah diatur dalam Bab III Nomor 23 Tahun 2002 yang kini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. Penulis berharap setelah adanya penulisan skripsi ini peran serta keluarga dan orang tua menjadi lebih optimal dan sadar akan perlunya perlindungan hak anak, sehingga kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan anak bisa di minimalisir dan berkurang dari waktu ke waktu.

## **I. 7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang dalam tiap bab memuat penjelasan tersendiri terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini, yang di pertegas dengan rumusan masalah yang

ada, ruang lingkup penulisan, menjelaskan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini, kerangka teori dan kerangka konseptual.

## **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI POLA ASUH ORANGTUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian definisi-definisi umum dari penelitian, dasar hukum pengaturan dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian kali ini.

## **BAB III PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Dalam bab ini peneliti menguraikan obyek penelitian yang diperoleh dari suatu kajian teori, studi kasus, kajian lapangan. Khususnya kajian teori dan kajian penemuan fakta dilapangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MENYIKAPI TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN ANAK AKIBAT POLA ASUH YANG SALAH**

Dalam bab ini peneliti melakukan analisis hukum mengenai hasil penemuan fakta dilapangan terhadap subyek penelitian ini sebagai upaya alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kendala yang dihadapi.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan sebagai inti untuk menjawab rumusan masalah dan saran dari apa yang telah dibahas dalam kesimpulan.